PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK TEMPAT TUNGGU KELAHIRAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan diperlukan melalui penyedian Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) di Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan untuk Tempat Tunggu Kelahiran Pada Puskesmas dan Rumah Sakit Dalam Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, terdapat beberapa kegiatan tidak ditampung di Dak Nonfisik, dan sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Untuk Tempat Tunggu Kelahiran Pada Puskesmas dan Rumah Sakit Dalam Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang .....

Scanned with AnyScanner

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

7. Undang-Undang .....

Scanned with AnyScanner

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

12. Peraturan .....

Scanned with AnyScanner

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK TEMPAT TUNGGU KELAHIRAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

5. Perangkat .....

Scanned with AnyScanner

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan sebagai pemberi pelayanan yang meliputi kegiatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Nagan Raya institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

9. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA).

10. Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) sudah termasuk petugas kebersihan, biaya langganan air, listrik dan iuran kebersihan lingkungan, berupa tempat/rumah yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

11. Ibu Hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir adalah yang akan dilayani di Tempat Tunggu Kelahiran (TTK).

12. Biaya Transpor dan/atau perjalanan dinas adalah biaya transportasi dan/ atau perjalanan ibu hamil,bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke TTK maupun TTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya, dan juga biaya perjalanan dinas bagi petugas Kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah.

13. Perjanjian Sewa Menyewa adalah Dokumen perjanjian yang ditanda tangani oleh Pihak Pemilik Rumah, dan Kepala Dinas Kesehatan yang mengatur Hak dan Kewajiban para pihak

BAB II .....

Scanned with AnyScanner

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pemanfaatan penerimaan pembiayaan dana Jaminan Persalinan yang bersumber dari dak non fisik dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini mendukung Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan (RPJM, RENSTRA, RKP, dan SPM) dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan nasional, mendukung pelaksanaan percepatan penurunan AKI dan AKB terutama dalam bentuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, resiko tinggi dan komplikasi ke fasilitas pelayanan yang kompeten.

(2) Sewa tempat tunggu kelahiran meliputi sewa rumah, biaya petugas kebersihan, langganan air, langganan listrik dan iuran kebersihan lingkungan berlaku untuk 1 (satu) tahun angaran.

(3) Transportasi bagi tenaga kesehatan saat melakukan pemantauan ke TTK.

(4) Kriteria Tempat Tunggu Kelahiran meliputi:
   a. sewa rumah, yang layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
   b. gedung/ asrama milik pemerintah yang layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan, tanpa uang sewa;

c. lokasi .....

Scanned with AnyScanner

c. lokasi sedekat mungkin dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu melakukan pertolongan persalinan dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
d. waktu tempuh TTK ke fasyankes tidak lebih dari 30 menit;
e. pada TTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga;
f. pemerintah kabupaten/ kota perlu menetapkan Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai rujukan TTK dalam rangka mendekatkan akses ibu hamil/ nifas/ BBL, risiko tinggi dengan komplikasi, sebelum dan/ atau setelah persalinan.

(5) Konsumsi ibu hamil dan pendamping hamil dan pendamping yang menempati TTK diberikan biaya konsumsi untuk makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pengelolaan dilakukan berdasarkan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan dana dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan Pertangggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dana Jampersal dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 6

(1) Pemanfaatan Dana Jampersal meliputi beberapa kegiatan, yaitu Tempat Tunggu Kelahiran (TTK), Konsumsi Ibu Hamil dan Pendamping, Listrik, Monitoring dan Evaluasi, Pengawasan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK), Sosialisasi Jampersal, Cetak Media Promosi dan Pertemuan Koordinasi.

(2) Pemanfaatan .....

Scanned with AnyScanner

(2) Pemanfaatan Dana Jampersal dapat dilakukan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini pada Januari 2023.

(3) Kegiatan Jampersal yang tidak dibiayai oleh dak non fisik akan dilimpahkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

(4) Tempat tunggu kelahiran (TTK) dapat digunakan oleh ibu hamil, ibu nifas dengan kondisi bayi normal atau ibu nifas dengan kondisi bayi yang masih membutuhkan perawatan lebih lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan:
   a) sewa tempat tunggu kelahiran
      1. sewa rumah termasuk biaya petugas kebersihan, langganan air, listrik, dan iuran kebersihan lingkungan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran
      2. penginapan/losmen hanya dibayarkan sewa harian pada saat ditempati sesuai dengan kebutuhan
      3. gedung/asrama milik pemerintah hanya dibayarkan untuk biaya petugas kebersihan, langganan air, listrik, dan iuran kebersihan lingkungan; dan
      4. Transportasi bagi tenaga kesehatan saat melakukan pemantauan ke TTK
   b) Kriteria Tempat Tunggu Kelahiran (TTK):
      1. Sewa rumah, yang layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
      2. Gedung/asrama milik pemerintah yang layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan, tanpa uang sewa ;
      3. Lokasi sedekat mungkin dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu melakukan pertolongan persalinan dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
      4. Jika diperlukan, TTK dapat disediakan di dekat fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di luar wilayah;
      5. Waktu tempuh TTK ke fasyankes tidak lebih dari 30 menit;
      6. Pada TTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga, dan;
      7. Pemerintah kabupaten perlu menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai rujukan TTK dalam rangka mendekatkan akses ibu hamil/nifas/BBL, risiko tinggi dengan komplikasi, sebelum dan/atau setelah persalinan;

(5) Transport Rujukan Pelayanan Ibu Melahirkan:
   a) Biaya Transportasi dan/atau sewa alat transportasi (pergi pulang)
      1. Dari rumah ke Tempat Tunggu Kelahiran (TTK)

2. Dari.....

Scanned with AnyScanner

2. Dari rumah atau TTK ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan
3. Antar fasilitas pelayanan kesehatan

b) Alat Transportasi yang digunakan berupa kendaraan umum, ambulans, dan kendaraan pribadi.

c) Biaya dan/atau sewa kendaraan atau mobil jenazah (pergi pulang) jika ibu atau bayi meninggal

d) Bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau letak geografis yang ditempuh sulit, petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku.

(6) Konsumsi ibu hamil dan pendamping:

a) Bupati menetapkan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk transport lokal, sewa mobil, dan/atau perjalanan dinas untuk petugas yang mengantar ibu hamil dari rumah ke TTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis, aksesibilitas.

b) Penyediaan TTK mempertimbangkan SDM didaerah dan kebutuhan

c) Sasaran seluruh ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir memerlukan biaya transportasi rujukan dan TTK tanpa memandang status ekonomi, dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai koordinasi antar daerah. Diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.

Pasal 7

(1) Pelaporan disampaikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Jampersal per menu kegiatan yang terdiri atas :

a) Realisasi penyerapan anggaran;
b) Realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
c) Permasalahan dalam pelaksanaan.

(3) Laporan Jampersal dak non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring melalui aplikasi e-renggar.

(4) Laporan Jampersal dana APBK disampaikan secara Manual mengikuti peraturan daerah yang berlaku.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 8.....

Scanned with AnyScanner

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap:
a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
b. kelengkapan dokumen laporan;
c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan Jampersal ;
d. realisasi pencapaian pelaksanaan Jampersal (output);
e. capaian indicator prioritas nasional;
f. permasalahan pelaksanaan Jampersal dan tindak lanjut yang diperlukan;
g. dampak dan manfaat pelaksanaan ; dan
h. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 9

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan untuk Tempat Tunggu Kelahiran pada Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 437), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11 .....

Scanned with AnyScanner

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Oktober 2023 M
15 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 31 Oktober 2023 M
16 Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 489

Scanned with AnyScanner

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 39 Tahun 2023
Tanggal 30 Oktober 2023 M
15 Rabiul Akhir 1445 H

PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK TEMPAT TUNGGU KELAHIRAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

1. PROSEDUR PENCAIRAN DANA
   1. Kepala Puskesmas menunjuk Penanggungjawab kegiatan Jampersal;
   2. Puskesmas membuat pertanggungjawaban kegiatan Jampersal;
   3. Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program menyampaikan Laporan Realisasi tersebut ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya untuk diverifikasi oleh Pengelola Kabupaten dan dibuatkan SPP dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pengeluaran biaya yang sudah dikeluarkan;
   4. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SPM ke BPKD untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
   5. SP2D cair, masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang kemudian disalurkan sesuai dengan SPJ masing-masing.

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Scanned with AnyScanner

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor 39 Tahun 2023
Tanggal 30 Oktober 2023 M
15 Rabiul Akhir 1445

PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK RUMAH TUNGGU KELAHIRAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

II. BESARAN BIAYA OPERASIONAL TEMPAT TUNGGU KELAHIRAN

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HARGA/BIAYA
1.	Sewa tempat tunggu kelahiran (termasuk Perabotan, Biaya Petugas Kebersihan, Langganan air)		
	TTK Dekat PUSKESMAS	Bulan	Rp.2.750.000
	TTK dekat RUMAH SAKIT	Bulan	Rp.3.000.000
2.	Belanja Rekening Listrik	Bulan	Sesuai dengan tagihan rekening
3.	Konsumsi Ibu Hamil, bersalin, nifas dan Bayi baru lahir serta pendamping	Bungkus	Mengikuti SBU Daerah yang berlaku
4.	Transportasi		
	- Rumah ke TTK atau TTK ke rumah	ORANG/KALI	Rp50.000
	- Puskesmas ke Faskes lanjutan	ORANG/KALI	Mengikuti Qanun daerah yang berlaku

BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS,

Scanned with AnyScanner